

KONFLIK SOSIAL ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT PT. BORNEO KETAPANG PERMAI DENGAN MASYARAKAT DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN, KABUPATEN SANGGAU

Thomas ¹, Agus Sikwan ², Syf. Ema Rahmaniah ³

Program Studi Sosiologi
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan industri perkebunan sawit yang terus meningkat, disusul terbukanya ruang perlawanan masyarakat lokal. Konflik sosial antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang, disebabkan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat dari sistem peladangan tradisional atas potensi kekayaan alam ke sistem kapitalis melalui pola inti dan plasma, sehingga terjadi pengelompokan masyarakat atas struktur sumberdaya. Pengelolaan perkebunan sawit yang jauh dari upaya mensejahterakan masyarakat justru melahirkan konflik terbuka untuk perebutan lahan yang disebabkan karena *take offer* lahan sawit dari PT. Karya Mufakat Lestari ke PT. Borneo Ketapang Permai. Terjadinya *take offer* dari tahun 2008–2011 menjadi klimaks konflik sosial berupa pengrusakan kantor dan penganiayaan karyawan PT. Borneo Ketapang Permai yang mengakibatkan sekitar 15 orang ditahan dan diproses di Pengadilan Negeri Sanggau dengan tuduhan pencurian buah sawit, pengrusakan kantor, pos jaga, dan penganiayaan. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan oleh Bupati Sanggau dengan menawarkan dua opsi. Opsi pertama yang ditolak masyarakat adalah berupa kerjasama tetap dilanjutkan dengan pembagian hasil 60 persen untuk perusahaan dan 40 persen untuk masyarakat dengan catatan, warga harus bebas kredit. Opsi kedua bahwa, lahan milik masyarakat dikembalikan dengan syarat mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp 3 miliar, sedangkan opsi kedua dapat diterima dengan catatan masyarakat selaku pemilik lahan dapat melihat langsung kwitansi bukti pembelian lahan dari PT Karya Mufakat Lestari kepada PT. Borneo Ketapang Permai. Realitas konflik sosial seperti ini sebagai bahan pembelajaran bagi pemerintah agar harus benar-benar memperhatikan aspek konversi lahan yang kerap kali menyebabkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lebih mengedepankan pendekatan kemasyarakatan yang bersifat kompromi dan bukan bersifat pemaksaan sehingga dapat menimbulkan perlawanan ataupun penolakan dari masyarakat lokal.

Kata kunci: Konflik Sosial, Perusahaan, Masyarakat.

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Salah satu bentuk konflik sosial yang kerap kali terjadi selama 30 tahun terakhir yang dialami masyarakat lokal, adalah kontradiksi dan pengalaman dramatik berkenaan dengan pemanfaatan lahan. Di satu sisi bahwa pertumbuhan ekonomi, industri dan urbanisasi mengarah pada konversi besar-besaran terhadap lahan untuk dimanfaatkan menjadi komersial, industrial, pariwisata dan infrastruktur. Di sisi lain bahwa pertumbuhan penduduk terkait dengan kegiatan pertanian dan peternakan mengarah pada ekspansi lahan yang utamanya mengorbankan hutan (Hall, Hirsch, and Li, 2011:1).

Masyarakat Kalimantan Barat yang resisten terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit, khususnya di Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau telah mengarah pada sejumlah konflik, dan konflik tersebut diketahui berdasar pada 2 (dua) alasan, yaitu: (1) Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah terjadi di areal hutan—sebagai tanah adat—yang sebelumnya ditempati masyarakat; dan (2) Desakan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, ditambah industri perkebunan kelapa sawit kurang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, semakin membuka ruang penentangan.

Kondisi tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dikala Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Karya Mufakat Lestari (PT. KML) tahun 2000 memperoleh lahan masyarakat seluas 2.070 Ha dengan kompensasi, bahwa bagi anggota masyarakat yang menyerahkan lahan 5,5 Ha akan mendapatkan kebun sawit seluas 2 Ha setelah masa tanam empat tahun dengan membayar kredit, sedangkan 0,5 Ha lainnya dikonversikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti; jalan, kantor, dan pos jaga.

Kondisi faktual yang terjadi bahwa masuknya perkebunan sawit justru mengancam budaya tradisional dan ketahanan pangan masyarakat, dikala terjadi *take offer* dari Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Karya Mufakat Lestari ke PT. Borneo Ketapang Permai (PT. BKP), melalui Izin Usaha Pekebunan Nomor 183 tanggal 2 Juli 2008 dan Izin Lokasi No. 400-39/IL-41-2008 tanggal 6 Maret 2008, sehingga menjadi pemicu konflik sosial antara masyarakat desa setempat dan pekerja perkebunan maupun pihak perusahaan sawit, serta mengarah pada pelanggaran hak azasi manusia. Perjuangan lokal masyarakat Desa Semayang ini juga merupakan bagian dari *trend* investasi lahan dalam rangka mengamankan kepentingannya atau suplai makanan dengan konsekuensi drastik bagi masyarakat setempat.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian mengenai konflik sosial antara perusahaan perkebunan sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, meliputi: (a) Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik sosial antara Pihak Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang; (b) Proses konflik sosial antara Pihak Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang; dan (c) Peran aktor yang terlibat konflik maupun pemerintah setempat dalam menyelesaikan konflik antara Perusahaan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang.

3. Perumusan

Perumusan masalah penelitian ini, adalah: Bagaimana proses terjadinya konflik sosial antara Pihak Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau?”

B. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin, yaitu *configere* yang berarti saling memukul, dan dari bahasa Latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris, yaitu *conflict* yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik (Wirawan, 2010:4). Wirawan kemudian (2010:5) mendefinisikan konflik sebagai proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai obyek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.

Penyebab terjadinya berbagai konflik di Indonesia memang sulit dipetakan secara sederhana. Faktor-faktor penyebab konflik umumnya sangat kompleks, meliputi berbagai dimensi. Tiap konflik mulanya dipicu oleh satu masalah tertentu. Akan tetapi, sebenarnya peristiwa yang terjadi dilatarbelakangi oleh suatu konteks situasi atau kondisi yang lebih umum, meliputi; aspek sosial, politik dan ekonomi yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Konflik biasanya bersumber dari beberapa aspek, seperti; adanya perubahan sosial, perbedaan kewenangan (otoritas), perbedaan kepentingan, dan perbedaan kultural. Di setiap masyarakat selalu terdapat konflik, karena ada kepentingan diantaranya yang memiliki kekuasaan otoritatif, berupa kepentingan untuk memelihara atau mengukuhkan *status-quo* dengan pihak yang ingin merubahnya.

Konflik dapat di klasifikasikan ke dalam bentuk dan jenis-jenis konflik Soekanto (1993:72), karena konflik mempunyai beberapa bentuk khusus, meliputi: (a) Konflik pribadi; (b) Konflik rasial; (c) Konflik antar kelas sosial; dan (d) Konflik politik antar golongan dalam satu masyarakat maupun antar Negara-negara yang berdaulat. Konflik sosial bisa dilihat dari bentuknya, bahkan bisa dilihat dari jenis dan tipenya. Susan (2009:89) mengemukakan, bahwa ada 2 (dua) jenis konflik, yaitu: (a) Dimensi vertikal atau “konflik atas,” yaitu konflik antara elit dan massa—rakyat. Elit dimaksud bisa untuk para pembuat kebijakan di tingkat pusat, kelompok bisnis atau aparat militer; (b) Konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi dikalangan masyarakat sendiri, seperti konflik antar agama dan konflik antar suku.

Kinloch (2009:38) menegaskan, bahwa konflik paradigma radikal lebih memandang konflik daripada damai dan integrasi sebagai poros sistem sosial. Perjuangan individu-individu secara alamiah untuk mendapatkan kebutuhannya dan berbagai bentuk konflik, serta penyusunan sebuah dominasi menghasilkan dasar-dasar sistem sosial. Oleh karena itu, pada hakikatnya bahwa masyarakat adalah proses evolusi dan pertentangan secara terus-menerus.

Pendekatan konflik tradisional tersebut, tentu saja merupakan hasil kerja keras Karl Marx yang menerapkan metodologi dialektika materialism dalam perjuangan alamiah manusia sebagai analisis sejarah itu sendiri (Kinloch, 2009:39). Dikemukakan Kinloch (2009:39) kemudian, bahwa:

Pendekatan problem kemasyarakatan yang sama juga diberikan oleh Robert Park yang menerapkan bentuk-bentuk ekologi pada evaluasi alamiah manusia. Pendekatan yang

lebih alamiah sebagaimana dijelaskan Vilfredo Pareto dan Thorstein Veblen yang menggunakan pandangan seperti manusia yang tersisa untuk menjelaskan konflik dan persamaan sosial.

Beranjak dari pendapat tersebut maka teori konflik modern hadir untuk menggabungkan pendekatan marxisme sebagai usaha untuk memuatnya sesuai dengan tujuan masyarakat industri modern, dikala mendiskusikan teori pertentangan kelompok milik Ralph Dahrendorf dan diskusi-diskusi Lewis Coser tentang fungsi-fungsi pertentangan sosial. Teori konflik yang terus memasuki ranah sosiologi masa kini dalam pemikiran-pemikiran pendekatan radikal. Kinloch (2009:39) kembali mengemukakan, bahwa C. Wright Mills sangat dikenal dengan pengembangan tradisi Marxis yang lebih radikal dan penerapannya dalam konteks sosiologis, sementara David Riesman telah melukiskan persatuan demografis dan pertentangan sosial dan pengubahnya dalam bentuk kompromi sosial.

Sebagaimana paradigma konflik radikal melihat bahwa masyarakat merupakan sistem kompetisi kekuatan yang menyusun perjuangan individu-individu dalam memenuhi kebutuhan fisiknya, yaitu dengan menggunakan pandangan alamiah sebagai penjelasan sistemnya (Kinloch, 2009:39). Pendekatan ini sama dengan konsep kemasyarakatan sebagai sistem makro. Hanya saja, berbeda dalam hal pelaksanaannya mengenai konflik, dan tentunya sangat berlawanan dengan integrasi sosial sebagai titik tekan proses sosial. Hal itu yang menjadi pembeda penerapan ideologinya.

Beranjak pemaparan tentang paradigma konflik tersebut maka secara substansial—peneliti merumuskan—bahwa faktor penyebab konflik pada prinsipnya mencakup, tentang: (1) Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan; (2) Perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda-beda; (3) Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok; dan (4) Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Pada kondisi awal dalam suatu wilayah sosial (*social field*), seperti sebuah perusahaan, adalah berada pada posisi subordinat atau sebagai *the ruled class* menyadari ketertindasannya, tetapi belum memiliki kepentingan untuk mengubah posisi subordinat itu. Pada dasarnya hanya memiliki kepentingan semu (*latent interest*). Dahrendorf (1959:177) menegaskan bahwa kepentingan semu berada pada level individu, tersimpan di bawah sadar. Kepentingan semu ini menyebar kepada masyarakat yang tertindas sebagai kelompok subordinasi, sehingga menciptakan kelompok semu pula (*quasi groups*).

Kepentingan-kepentingan semu dari kelompok semu tersebut berkembang menjadi kepentingan nyata (*manifest interest*) tatkala ada proses penyadaran yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti kepentingan yang harus diperjuangkan. Mereka menciptakan kelompok yang benar-benar sadar pada kepentingan bersama dan perlu diperjuangkan. Proses ini menumbuhkan bentuk kesadaran pada kepentingan yang nyata, yaitu lepas dari ketertindasan. Pada fase inilah terbentuk kelompok yang terorganisasi, kelompok kepentingan (*interest groups*) yang siap melakukan perlawanan terhadap kelompok terorganisasi lainnya. Seperti kelompok terorganisasi buruh terhadap kelompok terorganisasi pengusaha (Dahrendorf, 1959:179).

Dahrendorf kemudian mengidentifikasi beberapa kondisi sosiologi, agar formasi kelompok kepentingan laten bisa menjadi kelompok kepentingan manifest, yaitu: (1) Pada kelompok laten terdapat pemimpin yang berani dengan hubungan konflik; (2) Kelompok

memiliki ideologi konflik; (3) Para kelompok laten memiliki kebebasan untuk mengorganisasi konflik; (4) Memiliki anggota-anggota yang berkomitmen dan berkomunikasi diantara sesamanya.

Salah satu permasalahan sehubungan perkembangan perkebunan sawit, adalah perubahan fungsi lahan—termasuk lahan adat—dan kearifan lokal melingkupi segenap hak ulayat yang melekat pada masyarakat setempat. Haar (dalam Soekanto, 2013:175) menegaskan, bahwa masyarakat hukum adat sebagai suatu totalitas, memiliki tanah dan hak tersebut dinamakan hak ulayat, dan oleh Hazairin di sebut sebagai hak bersama. Soekanto (2013:175) menambahkan, bahwa masyarakat hukum adat menguasai dan memiliki tanah terbatas yang dinamakan lingkungan tanah (*wlayah beschikkingkring*). Lingkungan tanah tersebut lazimnya berisikan tanah kosong murni, tanah larangan dan lingkungan perusahaan yang terdiri dari tanah yang di atasnya terdapat pelbagai bentuk usaha sebagai perwujudan hak pribadi atau hak peserta atas tanah. Konversi lahan akan menyebabkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan dimaksud bermakna perubahan struktur agrarian, proses marginalisasi/kemiskinan dan pelaku konversi—warga masyarakat—‘tersubordinasi’ oleh pihak pemanfaat konversi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, Lokasi penelitian di Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Penentuan informan dilakukan secara bertujuan (*purposive*), meliputi: (1) Informan pokok, yaitu: (a) Manajer Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai; (b) Warga Desa Semayang yang terlibat konflik sosial terkait klaim lahan dimaksud; dan (2) Informan pangkal, yaitu: (a) Karyawan Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai; (b) Kepala Desa Semayang—lokasi lahan yang diklaim; (c) Kepala Desa Sungai Ilai—Lokasi Kantor Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai; (d) Ketua Dewan Adat Dayak Muara; dan (e) Tokoh masyarakat Merowi. Adapun teknik dan alat penelitian, meliputi: (1) Teknik wawancara dengan pedoman/panduan wawancara; dan (2) Teknik dokumentasi dengan alat berupa catatan lapangan, *photo copy* dan *scanner*. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, mencakup: *Pertama*, data yang berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan pemisahan-pemisahan, pengkategorian atau pengklasifikasian, sehingga memudahkan peneliti melakukan aktivitas berikutnya. *Kedua*, data yang sudah dikelompokkan, dipilah untuk segera diolah sehingga mudah ditafsirkan untuk melangkah pada tahap penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data itu, meliputi: Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Agar data yang diperoleh benar-benar sah (*valid*) maka dilakukan pemeriksaan dengan teknik triangulasi.

D. HASIL PENELITIAN

1. Penyebab Konflik

Penyebab konflik yang utama antara masyarakat Desa Semayang dengan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai, dikarenakan terjadinya perubahan struktur sosial-ekonomi tradisional menuju struktur masyarakat berdasarkan pola inti dan plasma yang mengarah kapitalis. Penyebab lainnya, adalah tercipta kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan potensi sumberdaya alam, meliputi: (a) Kelompok akuasi, yaitu pihak perusahaan; (b) Kelompok kepentingan,

yaitu KKSK; dan (c) Kelompok terorganisir, adalah petani/masyarakat pemilik lahan yang mengalami kekecewaan.

Adapun faktor pemicu terjadinya konflik antara masyarakat Desa Semayang dengan pihak PT. Borneo Ketapang Permai didasari inspirasi, bahwa masyarakat selaku petani tetap merasa menjadi 'buruh' di tanahnya sendiri. Maksudnya bahwa masyarakat menilai bahwa hadirnya perusahaan perkebunan sawit tersebut tidak memberikan aspek pencerahan bagi kehidupan yang lebih baik.

Petani perkebunan sawit hanya menjadi penyedia bahan baku industri dengan harga yang tidak bisa ditentukannya. Didasari kondisi marginalisasi yang dialaminya tersebut, menimbulkan hasrat kepedulian masyarakat Desa Semayang terhadap hak-hak asasi petani yang dilanggar oleh pemerintah setempat dan perusahaan perkebunan sawit tersebut untuk segera diwujudkan. Masyarakat Desa Semayang berharap pemerintah setempat harus lebih aktif terhadap upaya perlindungan hukum hak-hak petani perkebunan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di wilayah desanya.

2. Proses Konflik Sosial

PT. Karya Mufakat Lestari adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kebun Kelapa Sawit, dan mulai mengadakan sosialisasi kebun kelapa sawit di Dusun Sei Goa Kecamatan Beduai dan Dusun Semayang Kecamatan Kembayan pada tahun 1999. Tahun 2000 PT. Karya Mufakat Lestari mulai beroperasi setelah memperoleh lahan perkebunan seluas 2.070 Ha dan langsung melakukan pengurusan. Tahun 2004 berhasil menanam sawit di lahan seluas 1.070 Ha. Sejak tahun 2004 sampai pertengahan 2006 tidak ada penambahan lahan dan tidak ada juga kegiatan lapangan, namun gaji karyawan kantor masih berjalan. Pada pertengahan tahun 2006 sampai dengan pertengahan 2007 sudah tidak ada kegiatan sama sekali.

Berdasarkan perhitungan masyarakat seharusnya lahan tersebut sudah dibagi menjadi kebun inti untuk perusahaan dan kebun plasma untuk masyarakat. Mulai tahun 2008 sebagian masyarakat yang merasa memiliki lahan menguasai sebagian dari kebun kelapa sawit, yaitu dengan memelihara kemudian memanennya, dan juga membentuk Koperasi. Selain digarap sendiri ada juga anggota masyarakat yang menjual kebun tersebut kepada perorangan.

Tahun 2008 datanglah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Ketapang Permai yang mendapat izin untuk menggarap kembali lahan bekas lahan PT. Karya Mufakat Lestari, namun aktivitas anggota masyarakat yang merasa berhak atas kebun tersebut juga tetap berlangsung. Telah dilakukan beberapa kali pendekatan namun tidak ditemukan solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Anggota masyarakat yang merasa memiliki lahan dimaksud tetap pada pendiriannya untuk menarik kembali lahan yang sempat terlantar tersebut.

Setelah dilakukan pendataan, kembali Pihak Perusahaan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai membayar *drasah* lagi tanda perimisi sebesar Rp 250 ribu per hektar. Saat itu PT. Borneo Ketapang Permai menawarkan pola baru, yaitu pola bagi hasil sebesar 80:20, dimana seluruh pekerjaan dilakukan oleh pihak perusahaan, dan petani mendapatkan hasil 20 persen dari kebun plasma. Masyarakat tidak bersedia menerima tawaran tersebut, dan bersikeras menggunakan pola yang telah disepakati dengan PT. Karya Mufakat Lestari sebelumnya, kecuali bagi masyarakat jika

perusahaan memperoleh lahan baru. Akibat konflik panjang terjadilah peristiwa penyerangan kantor PT. Borneo Ketapang Permai yang mengakibatkan Manager PT. Borneo Ketapang Permai harus dibawa ke rumah sakit, karena terkena pukulan kayu di kepala hingga terluka. Fakta membuktikan bahwa hingga saat ini konversi lahan plasma untuk petani belum ada realisasinya. Para petani berharap, sebagaimana ungkapannya, bahwa “daripada buta lebih baik keceng” maka lahan diserahkan dengan harga jual lepas hak, karena sudah malas berurusan dengan perusahaan.

Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh tersebut, menginspirasi kesan bahwa sosialisasi yang dimaksudkan PT. Borneo Ketapang Permai adalah sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Karya Mufakat Lestari sebelumnya, sehingga atas ketidakpuasan masyarakat dalam rentang waktu berjalan kedepannya, menjadikan masyarakat pada bulan November 2011 mengekspresikan ketidakpuasannya tersebut, hingga berujung terjadinya pengrusakan kantor milik PT. Borneo Ketapang Permai oleh anggota masyarakat yang juga anggota Koperasi yang merasa haknya dirampas oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan mengambil buah sawit yang telah dipanen olehnya, sehingga tidak dapat dijual kepada koperasi miliknya. Pengurus koperasi tidak dapat menerima hal tersebut, dan dikala hendak melakukan negosiasi, namun para pengikutnya tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi pengrusakan kantor dan pos jaga, serta melakukan penganiayaan terhadap salah seorang dari karyawan perusahaan.

Akibat kejadian tersebut maka beberapa orang yang dianggap paling bertanggungjawab ditahan oleh pihak Kepolisian Sektor Beduai untuk dimintai keterangan. Berdasarkan hasil penyelidikan kemudian turut ditahan 15 orang dan diproses ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan tuduhan pencurian buah sawit, perusakan kantor dan pos jaga, serta penganiayaan dengan data sebagai berikut: (1) PP, AK dan Aa dituduh sebagai otak penggerak; (2) ITC dituduh sebagai pelaku penganiayaan; (3) KK, NS dan TM dituduh sebagai pihak yang melakukan pencurian; (4) GT, AM, AY, TTL, DS, AN dan JG dituduh sebagai pelaku pengrusakan; dan (5) TN dituduh sebagai pihak yang membantu menyediakan alat pengrusakkan.

3. Peran Aktor yang Terlibat dalam Penyelesaian Konflik

Perihal konflik klaim lahan antara masyarakat Desa Semayang dengan Pihak Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai, maka Bupati Sanggau yang kala itu selaku Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Perkebunan Pertambangan, Kehutanan dan Pertanian Kabupaten (TP5K) Sanggau, melakukan pemanggilan untuk mengetahui informasi dari pihak perusahaan masalah sebenarnya dengan masyarakat, termasuk penahanan tujuh alat berat milik perusahaan, serta berjanji akan memberikan teguran keras kepada pihak perusahaan, manakala memang yang dilaporkan masyarakat tersebut adalah benar, terlebih mengolah lahan tanpa izin dari masyarakat.

Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, diantaranya oleh Bupati Sanggau dengan menawarkan dua opsi. Opsi pertama bahwa kerjasama tetap dilanjutkan dengan pembagian hasil 60 persen untuk perusahaan dan 40 persen untuk masyarakat dengan catatan, warga harus bebas kredit. Opsi kedua bahwa lahan milik masyarakat dikembalikan dengan syarat mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp 3 miliar. Opsi

pertama mendapat penolakan masyarakat selaku pemilik lahan karena keengganan untuk melanjutkan kerjasama, sedangkan opsi kedua dapat diterima dengan catatan masyarakat selaku pemilik lahan dapat melihat langsung kwitansi bukti pembelian lahan dari PT Karya Mufakat Lestari kepada PT. Borneo Ketapang Permai. Mengingat tenggang waktu yang cukup lama, dan belum melihat kwitansi/bukti pembelian lahan dimaksud, mengakibatkan masyarakat selaku pemilik lahan tidak sabar berurusan dengan pihak perusahaan, sehingga bersepakat menjual lepas lahan hingga berakhirnya masa HGU PT. Borneo Ketapang Permai.

E. PENUTUP

1. Konflik sosial antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang, disebabkan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat dari sistem peladangan tradisional atas potensi kekayaan alam ke sistem kapitalis melalui pola inti dan plasma, sehingga terjadi pengelompokan masyarakat atas struktur sumberdaya, meliputi; kelompok yang memiliki kekuasaan sumberdaya ekonomi dan kelompok yang memiliki sumberdaya sosial. Pengelolaan perkebunan sawit yang bergerak jauh dari upaya mensejahterakan masyarakat, melahirkan konflik terbuka—perebutan lahan—akibat *take offer* lahan sawit dari PT. Karya Mufakat Lestari ke PT. Borneo Ketapang Permai yang mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu direkomendasikan bahwa pemerintah harus benar-benar memperhatikan aspek konversi lahan yang kerap kali menyebabkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka perubahan yang terjadi benar-benar sesuai dengan rencana perubahan struktur agraria, proses marginisasi/kemiskinan dan pelaku konversi—warga masyarakat— ‘tersubordinasi’ tidak menjadi korban oleh pihak pemanfaat konversi.
2. Proses konflik sosial antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang, karena masyarakat tidak merasa tidak mendapatkan pencerahan hidup sebagaimana harapan, sehingga menginspirasi upaya untuk melakukan penarikan kembali atas lahan yang telah serahkan untuk dikelola secara swadaya. Akan tetapi, justru upaya masyarakat yang merasa haknya telah dirampas pihak perusahaan, terlibat tuduhan pencurian buah sawit, perusakan kantor dan pos jaga, serta penganiayaan. Atas hal tersebut direkomendasikan dalam pengembangan sumberdaya alam, perusahaan perkebunan sawit harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan, seperti; peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, memperhatikan kelangsungan ekologi, serta menghargai sistem sosial budaya daerah setempat, sehingga akan meminimalisasi potensi konflik yang terjadi atas pengembangan perkebunan sawit.
3. Konflik sosial antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang, sebenarnya telah ditengahi oleh Bupati Sanggau. Mengingat masyarakat selaku pemilik lahan tidak sabar berurusan dengan pihak perusahaan, sehingga bersepakat menjual lepas lahan hingga berakhirnya masa HGU PT. Borneo Ketapang Permai. Atas hal ini direkomendasikan lebih mengedepankan bentuk-bentuk yang bersifat kompromi, karena kompromi memungkinkan untuk memahami tujuan dari resistensi masyarakat terhadap perkebunan sawit. Bukan negosiasi kompromi yang hanya memaksa perubahan struktur sistem dominasi,

sehingga dapat meningkatkan strategi perlawanan masyarakat lokal semakin mengganas dan meluas.

F. REFERENSI

- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murray Li. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: National University of Singapore.
- Kinloch C. Graham. 2009. *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Cetakan II, bulan Januari. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sanafiah, Faisal. 1995. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan ke 5. Jakarta Rajawali.
- . 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ke-13, bulan Juni. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . 2009. *Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik. Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba.

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**KONFLIK SOSIAL ANTARA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT
PT. BORNEO KETAPANG PERMAI DENGAN MASYARAKAT DESA
SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN, KABUPATEN SANGGAU**

JURNAL ILMIAH

Tanggung Jawab Yuridis Pada

THOMAS⁴
NIM. E2082131016

*Program Studi Sosiologi
Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*

Telah disetujui untuk penyerahan Jurnal Tesis
Pada Tanggal, Juli 2015

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Arkanudin, M.Si⁵

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sosiologi
PMIS – Universitas Tanjungpura

(Drs. Donatianus BSEP, M.Hum)
NIP. 19590905199002100

⁴ PNS

⁵ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak